



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat nikah komulasi cerai gugat antara :

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 23 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXXXX Nomor 205, Rt. 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 23 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Blok A1, No. 19, Rt.04 Rw.01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG, tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syarat Islam di Jalan XXXXX Nomor 205, RT. 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 Maret 2017. Status perkawinan Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka. Perkawinan tersebut dengan dengan wali hakim Bernama XXXXX. dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing: XXXXX, waktu itu berumur 36 tahun, alamat Jalan Kaswari, RT.07, Kelurahan XXXXX, XXXXX, dan XXXXX, waktu itu berumur 36 tahun, alamat Jalan XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tugu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat dahulunya adalah seorang Tentara Nasional Indonesia. Namun saat ini Tergugat sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Darat dengan Surat Perintah Nomor Sprin/451/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Komandan Yonif Raider 200/Bhakti Negara tertanggal 30 November 2019;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena perkawinan;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak keluar dari Agama Islam dan Tergugat hanya mempunyai seorang isteri (Penggugat);
5. Bahwa, Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan gugatan cerai, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan di PPN Kecamatan tempat tinggal Penggugat;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir Bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXX Nomor 205, RT. 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Selama pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama :

- XXXXX, Perempuan, Lubuklinggau 26-05-2018, umur 4 tahun, ikut Penggugat;

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Tergugat yang beralamat di XXXXX Blok A1, No. 19, RT.04 RW.01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (rumah Ibu Darwati) dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Bain Sughero Tergugat (**XXXXXX Bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX Binti XXXXX**);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara isbat nikah komulasi cerai, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa kemudian, untuk kevalidan fakta peristiwa pernikahan tersebut, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan wali hakim yang menikahkan Penggugat begitu juga dengan saksi saksi yang ditunjuk menjadi saksi, karena usia perkawinannya tersebut juga tergolong masih muda terjadi pada tahun 2017;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



A. Bukti Saksi :

1. **XXXX** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT.04 No.205 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah secara siripada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang menikahkan Penggugat, katanya adalah keluarga dari Tergugat dari Kalimantan, kalau saksinya satunya adalah keluarga kami, KKK, dan XXXXX, yang juga keluarga Tergugat dari Kalimantan;
- Pernikahan keduanya telah mempunyai dua orang anak, dan sekarang pernikahannya tidak rukun lagi, mau bercerai

2. **XXXX** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT.04 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah secara siripada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan yang menikahkan Penggugat, katanya adalah keluarga dari Tergugat dari Kalimantan, namanya XXXXX, kalau saksinya satunya adalah keluarga kami, HHHH, dan XXXXX, yang juga keluarga Tergugat dari Kalimantan,
- Bahwa Pernikahan keduanya telah mempunyai dua orang anak, dan sekarang pernikahannya tidak rukun lagi, mau bercerai

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin disahkan perkawinannya dengan Tergugat dan kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut tidak mencukupi batas maksimal pembuktian alat bukti saksi, apalagi pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim, sehingga Majelis Hakim harus mendengar secara langsung dari yang bersangkutan tentang peristiwa pernikahan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut belum mencapai batas maksimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan peristiwa pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah tersebut dipandang tidak berdasarkan hukum, dan karenanya permohonan tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang oleh karena petitum tentang permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan, maka secara serta merta petitum tentang gugatan cerai juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA sebagai Ketua Majelis, dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Rufia, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri., Lc MA.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Rufia, S.H.,.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 80.000,00
Panggilan	Rp 575.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 725.000,00**

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)